

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;
- b. bahwa untuk efektif dan efisien pendirian dan pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor perlu dipisahkan pengaturannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA
PAKUAN KOTA BOGOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang sistem penyediaan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
10. Organ adalah Walikota, Dewan Pengawas, dan Direksi.
11. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.

BAB II SEJARAH DAN LANDASAN HUKUM PDAM

Pasal 2

- (1) Sejarah pelayanan air minum di Kota Bogor dimulai sejak tahun 1918 yang dibangun oleh Pemerintah Belanda dengan memanfaatkan sumber mata air Kota Batu yang berkapasitas 70 (tujuh puluh) liter/detik dengan nama *Gemeente Waterleiding Buitenzorg* sebagai cikal bakal PDAM. Untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek, mulai tahun 1967 Departemen PUTL merencanakan penambahan kapasitas air dari mata air Bantar Kambing melalui reservoir Cipaku. Pada tahun 1970 diperoleh bantuan berupa hibah dari Pemerintah Australia yang dikenal dengan Proyek *Colombo Plan* untuk peningkatan penyediaan air minum yang salah satunya adalah peningkatan kapasitas melalui mata air tangkil pada tanggal 31 Maret 1977, PDAM didirikan berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor;
 - b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.

- (2) Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, membantu, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) didirikan PDAM.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi nama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) PDAM berkedudukan di daerah.
- (3) PDAM dapat mendirikan kantor cabang di luar daerah untuk memperluas bidang usaha di bidang penyediaan air minum.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN, DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber PAD.

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 5

- (1) Bidang usaha PDAM adalah menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
- (3) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terminal air, mobil tangki air, dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB V MODAL DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 6

- (1) Modal PDAM terdiri dari seluruhnya atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil audit tahun 2010 sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp65.608.665.588,83 (enam puluh lima milyar enam ratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen).
- (3) Penyertaan modal untuk pengembangan PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 7

PDAM dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan Walikota yang dapat diperoleh melalui: a. laba modal sendiri;

- b. pinjaman;
- c. kerja sama swasta;
- d. hibah dari swasta/donasi;
- e. dana himpunan masyarakat.

BAB VI ORGAN

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 8

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

**Bagian Ketiga
Direksi**

Pasal 10

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB VII
PEMBUBARAN**

Pasal 11

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PDAM yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Desember 2011

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

BORIS DERURASMAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA
PAKUAN KOTA BOGOR**

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, membantu, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor yang menggabungkan pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pendirian dan pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, maka perlu dipisahkan pengaturannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Logo PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 001.45-75 Tahun 2002 tentang Penetapan Logo Baru Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui perpipaan, antara lain usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atau bidang usaha lainnya, maka PDAM dapat mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan di luar daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air,

bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa (transmisi) serta perlengkapannya.

Unit produksi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, biologi dan/atau bangunan sarana pembawa (transmisi), serta perlengkapannya.

Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur, dan peralatan pemantauan.

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Unit pengelolaan meliputi pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis. Pengelolaan teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi. Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain yang memungkinkan" adalah bentuk pelayanan air minum berupa AMDK, hidran umum, dan pelayanan air minum lain yang memungkinkan untuk disediakan oleh PDAM.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal pada saat PDAM didirikan pada tahun 1977 adalah sebesar Rp3.166.437.994,74 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen). Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan hibah dari swasta/donasi, misalnya ada pihak developer yang memasang jalur perpipaan dan kemudian diserahkan kepada PDAM.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 39**

